

WAWASAN NUSANTARA DAN GEOPOLITIK INDONESIA: EDUKASI GENERASI MUDA DI ERA GLOBALISASI UNTUK MEMPERKUAT IDENTITAS NASIONAL

Katrina Samosir¹, Natalman Gea², Nurul Atira³, Rahmi Asshifa Hidayah Sembiring⁴, Reva Natasya Br Sebayang⁵, Ririn Ivanka Br Manurung⁶
katrinasamosir@unimed.ac.id¹, natalmangea6@gmail.com², atira9886@gmail.com³,
asshifahidayah07@gmail.com⁴, revasebayang84@gmail.com⁵,
brmanurungririnivanka@gmail.com⁶
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Artikel ini mengulas mengenai Wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara merupakan konsep yang sangat penting dalam membangun rasa nasionalisme di kalangan warga negara Indonesia. Ilmu Geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi, yang dimiliki oleh suatu bangsa, atas dasar jati dirinya dan merupakan kekuatan, serta kemampuan untuk Ketahanan Nasional. Dalam menghadapi era globalisasi, Wawasan Nusantara berperan sebagai pelindung identitas budaya bangsa Indonesia. Globalisasi membawa tantangan seperti individualisme dan degradasi moral yang dapat mengancam keutuhan budaya nasional. Wawasan Nusantara Geopolitik Indonesia merupakan pandangan strategis mengenai kedudukan Indonesia dalam konteks geopolitik regional dan global. Dan dibangun di atas konsep kepulauan yang luas, wawasan ini menekankan pentingnya kerjasama antarnegara dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kedaulatan di sebuah wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Wawasan Nusantara, Geopolitik Indonesia, Ketahanan Nasional, Globalisasi, Identitas Budaya, Supremasi Sipil, UU TNI.

ABSTRACT

This article reviews Wawasan Nusantara (Archipelagic Outlook) as Indonesia's geopolitical foundation. Wawasan Nusantara is a crucial concept in fostering nationalism among Indonesian citizens. Geopolitics is the knowledge that studies a nation's potential, based on its identity, serving as a core strength and capability for National Resilience (Ketahanan Nasional). In facing the era of globalization, Wawasan Nusantara plays a vital role as the guardian of the Indonesian nation's cultural identity. Globalization presents challenges such as individualism and moral degradation that can threaten national cultural integrity. The Indonesian Geopolitical Wawasan Nusantara is a strategic view concerning Indonesia's position in the regional and global geopolitical context. Built upon the expansive archipelagic concept, this outlook emphasizes the importance of international cooperation in maintaining stability, security, and sovereignty across the Indonesian territory. Furthermore, the analysis highlights the recent legislative dynamics, particularly the new law concerning the Indonesian National Armed Forces (UU TNI), which creates a strategic dilemma: balancing the need to counter contemporary threats with the imperative of upholding civilian supremacy and constitutional integrity as mandated by the 1945 Constitution, thus directly impacting the holistic implementation of Wawasan Nusantara as a concept of national unity.

Keywords: "Geopolitics, National Resilience, Globalization, Cultural Identity, Civilian Supremacy, Archipelagic Concept, Constitutional Integrity.

PENDAHULUAN

Wawasan Nusantara merupakan konsep yang menggambarkan pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Konsep ini lahir dari kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama. Implementasi Wawasan Nusantara bertujuan untuk memperkuat identitas nasional Indonesia, menjaga

kedaulatan, dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pengelolaan sumber daya alam dan potensi wilayah secara optimal dan berkelanjutan. Memahami wawasan nusantara ini adalah bagaimana pandangan masyarakat Indonesia tentang posisinya di kawasan, berfokus pada perkembangan hubungan dengan ASEAN dan negara-negara di sekitarnya. Ini juga termasuk pemahaman tentang cara bernegosiasi dan berinteraksi yang efektif dengan negara-negara tetangga. Dalam geopolitik Indonesia berfokus pada pentingnya regionalisme yang berbasis pada pemahaman yang lebih luas tentang kesetaraan dalam diplomasi. Selama bertahun-tahun, wawasan nusantara telah berhasil menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara yang memungkinkan negara-negara di wilayah ini saling bekerja sama dan mengembangkan masa depan yang lebih sejahtera.

Arus globalisasi yang sedemikian berkembang memberi pengaruh yang besar kepada kehidupan manusia termasuk kepada generasi muda. Berbagai aspek kehidupan terdampak baik dari sisi sosial, ekonomi, politik, dan aspek budaya. Memahami wawasan nusantara dan geopolitik Indonesia sangat penting dalam era sekarang. Hal ini dilakukan untuk mencapai stabilitas, kedamaian dan kemajuan Indonesia. Wawasan nusantara sendiri merupakan daya upaya bangsa Indonesia kepada rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI, yang melingkupi laut, daratan, juga udara dan ruang di atasnya, selaku satu kesatuan sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan (Swantara, 2012).

Sebagai negara yang kaya akan budaya warisan yang sangat berharga, Bangsa Indonesia harus menjaga dan melestarikannya. Tanpa kita sadari, kita sudah dikenalkan dengan sikap nasionalisme. Nasionalisme ini sudah diajarkan pada saat kita berada di bangku sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Sikap nasionalisme ini diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ini merupakan pokok dari sikap nasionalisme. Di masa modern ini yang sangat erat dengan globalisasi dan juga terdapat banyaknya perubahan yang sifatnya dinamis. Perubahan ini akan berdampak pada dinamika kehidupan bangsa Indonesia baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Permasalahan internal diantaranya pudarnya nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Pudarnya nilai-nilai kebudayaan ini mengakibatkan hilangnya identitas jati diri bangsa, menurunnya rasa cinta kebudayaan, menurunnya karakter bangsa, bahkan hilangnya nilai-nilai lokal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur berdasarkan pada eksplorasi literatur dari hasil kajian-kajian terdahulu. Literatur-literatur tersebut berupa buku, hasil survey, media online, dan artikel penelitian nasional hingga internasional (Satria, 2020). Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan analisis kualitatif, artikel ini mengkaji dan menjelaskan pentingnya wawasan nusantara dalam konteks pertahanan dan keamanan. Metode ini melibatkan pengumpulan serta analisis literatur yang relevan serta interpretasi mendalam terhadap konsep-konsep yang ditemukan dalam sumber-sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kesesuaian Konstitusional dan Dilema Supremasi Sipil

Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru memunculkan ketegangan inheren antara kebutuhan pertahanan kontemporer dan kewajiban untuk melindungi fondasi konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Inti dari analisis konstitusional terletak pada tiga pasal utama UUD 1945. Pertama, terkait dengan Pasal 30 yang mendasari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), perluasan kewenangan TNI ke ranah ancaman non-militer (seperti perang

proksi atau radikalisme) berpotensi menggeser filosofi pertahanan yang kerakyatan, di mana pertahanan seharusnya melibatkan seluruh warga negara. Pemberian peran yang terlalu luas dan tidak dibatasi secara jelas dikhawatirkan dapat meminggirkan partisipasi langsung rakyat yang merupakan tulang punggung Sishankamrata, mengaburkan garis komando, dan memusatkan kewenangan hanya pada institusi militer.

Kedua, dalam kaitannya dengan Pasal 27 ayat (3) tentang hak dan kewajiban bela negara, kekhawatiran muncul jika perluasan peran TNI ditafsirkan secara represif, mengubah makna bela negara dari partisipasi aktif yang sehat menjadi ketaatan pasif terhadap institusi militer, yang berpotensi mengancam kebebasan akademik dan ekspresi. Ketiga, kesesuaian dengan Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi ujian utama, karena pemberian kewenangan operasional yang lebih besar kepada TNI dalam situasi dalam negeri berisiko tinggi terhadap pelanggaran HAM jika tidak diimbangi dengan protokol yang jelas, mekanisme pengawasan, dan akuntabilitas sipil yang kuat. Secara keseluruhan, kesesuaian UU TNI dengan UUD 1945 sangat bergantung pada implementasi dan penafsiran yang hati-hati agar tidak secara tidak sengaja melemahkan fondasi demokratis, mengikis prinsip supremasi sipil, dan melanggar perlindungan HAM yang dijamin oleh konstitusi.

2. Tantangan Implementasi Multidimensional dan Risiko Militerisasi Sipil

Implementasi UU TNI yang baru menghadapi tantangan yang kompleks dan bersifat multidimensional yang berpusat pada tiga aspek utama. Tantangan pertama adalah risiko tumpang tindih kewenangan (*overlapping jurisdiction*) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan ancaman nirmiliter. Ambang batas yang tidak jelas antara "ancaman" yang ditangani TNI dan "kejahatan" yang menjadi domain Polri dapat memicu benturan di lapangan dan kebingungan dalam penegakan hukum. Lebih serius lagi, hal ini berpotensi memunculkan gejala militerisasi kehidupan sipil, di mana pendekatan keamanan militer diterapkan untuk menyelesaikan masalah sosial yang seharusnya ditangani dengan pendekatan hukum dan sosial-budaya, yang pada akhirnya dapat mengurangi ruang publik dan kebebasan sipil. Tantangan kedua adalah isu keterbatasan sumber daya dan kapasitas, di mana pemberian mandat tugas yang lebih luas harus diiringi dengan dukungan anggaran, Alutsista, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Memaksakan tugas baru tanpa dukungan logistik dan anggaran yang signifikan berisiko menyebabkan inefisiensi operasional, membebani prajurit, dan pada akhirnya dapat menurunkan profesionalisme TNI itu sendiri. Tantangan ketiga yang krusial adalah manajemen persepsi masyarakat, sebab perluasan peran yang terkesan mendadak berpotensi mengubah citra positif TNI pasca-Reformasi. Masyarakat mungkin mulai memandang TNI sebagai alat pengawasan, yang pada gilirannya dapat mengikis kepercayaan publik modal sosial terpenting dan jantung dari sistem pertahanan semesta sehingga menyulitkan TNI dalam membangun koordinasi dan partisipasi Masyarakat yang efektif.

3. Dampak Paradoksial terhadap Wawasan Nusantara

Dampak pengesahan UU TNI terhadap Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa menimbulkan sifat yang paradoksial atau ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, perluasan kewenangan TNI dapat dimaknai sebagai upaya positif untuk memperkuat kedaulatan dan integrasi wilayah, terutama dalam menghadapi ancaman kontemporer di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Kehadiran TNI yang lebih fleksibel secara teknis dapat memperkuat prinsip kesatuan wilayah yang menjadi inti Wawasan Nusantara. Namun, di sisi lain, potensi negatifnya jauh lebih mengkhawatirkan karena pendekatan yang terlalu mengedepankan aspek keamanan (*security approach*) berisiko tinggi mengabaikan akar persoalan sosial-ekonomi yang justru menjadi pemicu disintegrasi. Wawasan Nusantara tidak hanya menekankan pada kesatuan teritorial, tetapi juga pada kesatuan

bangsa dan sosial-politik. Jika kewenangan TNI diterapkan secara tidak tepat atau tidak sensitif secara kultural di daerah dengan keragaman etnis yang kompleks, hal ini justru dapat memicu sentimen kecurigaan, ketakutan, dan memunculkan jarak antara TNI dengan rakyat. Pendekatan ini dapat melemahkan persatuan sosial dan ketahanan nasional di tingkat akar rumput, padahal hubungan erat tentara dan rakyat merupakan fondasi dari pertahanan semesta. Oleh karena itu, kunci untuk memastikan bahwa UU ini berdampak positif terhadap Wawasan Nusantara terletak pada kemampuannya untuk diintegrasikan dengan kebijakan lain yang berorientasi pada kesejahteraan dan pemeliharaan kebhinekaan, sehingga upaya mempertahankan kedaulatan wilayah tidak mengorbankan prinsip kesatuan bangsa yang menjadi jiwa dari geopolitik Indonesia.

KESIMPULAN

Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru menghadirkan sebuah dilema strategis bagi Indonesia, menempatkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pertahanan nasional dalam menghadapi ancaman kontemporer, seperti cyber threat, radikalisme, dan perang proksi, berhadapan dengan risiko pengaburan batas kewenangan sipil-militer yang telah diperjuangkan sejak era Reformasi. Analisis konstitusional menunjukkan bahwa perluasan peran TNI ke ranah ancaman nirmiliter berpotensi mengurangi partisipasi sipil dalam sistem pertahanan semesta (Sishankamrata) yang diamanatkan oleh Pasal 30 UUD 1945, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan dengan jaminan hak konstitusional warga negara (Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945), khususnya jika implementasinya ditafsirkan secara represif atau tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas sipil yang kuat, yang dapat mengikis supremasi sipil dan perlindungan HAM. Sementara itu, dampak UU TNI terhadap Wawasan Nusantara bersifat ganda atau paradoks: di satu sisi, ia memiliki potensi untuk memperkuat kedaulatan teritorial dan integrasi wilayah, namun di sisi lain, jika implementasi terlalu mengedepankan pendekatan keamanan (security approach) tanpa diimbangi dengan kebijakan kesejahteraan dan dialog sosial, hal ini justru berpotensi melemahkan persatuan bangsa dengan memicu kecurigaan dan jarak antara tentara dengan rakyat, yang merupakan fondasi penting dari pertahanan semesta. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi UU ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan TNI untuk mengelola tantangan operasional (termasuk overlapping jurisdiction dengan Polri, keterbatasan sumber daya, dan risiko militerisasi sipil) secara hati-hati, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan setiap operasi tetap berada dalam bingkai konstitusi yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrianto, D., Siregar, A. P., & Harahap, R. (2022). Sinergi TNI dan Masyarakat Sipil dalam Program TMMD: Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(2), 145-160.
- Hadi, S. (2019). Dwi Fungsi ABRI dan Dampaknya terhadap Dinamika Politik Indonesia di Era Orde Baru. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 13(2), 112-125.
- Hakim, L. (2023). Akuntabilitas HAM dalam Operasi Militer: Belajar dari Pengalaman Masa Lalu. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(1), 88-105.
- Lembaga Kajian Hukum & Masyarakat. (2023). Analisis Dampak RUU TNI terhadap Kebebasan Sipil dan Ruang Demokrasi. *Policy Paper No. 02/LKHM/IV/2023*.
- Lembaga Kajian Nusantara. (2023). Pendekatan Kesejahteraan versus Keamanan dalam Memperkuat Wawasan Nusantara di Daerah Perbatasan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 14(1), 77-95.
- Lembaga Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2022). Prinsip-Prinsip HAM dalam Penegakan Hukum dan Keamanan: Sebuah Tinjauan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 45-62.

- Lembaga Studi Pertahanan. (2023). Analisis Kritis atas Rancangan Revisi UU TNI: Antara Kebutuhan Strategis dan Ancaman Bagi Supremasi Sipil. *Policy Brief No. 45/LSP/XI/2023*.
- Maulana, I. (2021). Supremasi Sipil atas Militer: Tantangan dan Peluang dalam Konsolidasi Demokrasi Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 8(1), 33-48.
- Purnomo, A. (2021). Sistem Pertahanan Semesta dalam Bingkai Pasal 30 UUD NRI 1945: Refleksi dan Tantangan Kontemporer. *Jurnal Hukum Pertahanan*, 7(2), 89-105.
- Pusat Studi Pertahanan. (2022). Analisis Kebutuhan Alutsista dan Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Peran Baru TNI. *Jurnal Analisis Pertahanan*, 10(2), 112-128.
- Putra, A. S., & Hidayat, R. (2022). Wawasan Nusantara sebagai Pilar Utama Ketahanan Nasional dalam Menghadapi Ancaman Hybrid Warfare. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 12(1), 45-60.
- Sari, D. (2020). Hak dan Kewajiban Bela Negara: Analisis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 321-335.
- Siregar, A. (2022). Dilema Security Approach dalam Kerangka Wawasan Nusantara: Studi Kasus Pengelolaan Daerah Perbatasan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 12(2), 112-128.
- Siregar, A. (2022). Memaknai Kembali Sistem Pertahanan Semesta di Tengah Ancaman Hybrid Warfare. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(2), 145-160.
- Suryaningrum, D. (2020). Revitalisasi Wawasan Nusantara di Era Globalisasi untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, (38), 22-35.
- Wahyuni, S. (2023). Militerisasi Ruang Sipil: Tantangan bagi Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 45-62.
- Wijaya, B. (2021). Reformasi Sektor Keamanan: Pemisahan TNI dan Polri dalam Bingkai Konsolidasi Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(1), 78-95.